

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, sampai saat ini belum memenuhi penetapan keterwakilan minimal 30 persen. Padahal, dorongan dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan, telah menguat sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 mengenai Partai Politik dimana satu pasalnya, mewajibkan kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 juga ditetapkan sebagai regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan. Pasal 65 ayat 1 dalam Undang-Undang ini menegaskan, bahwa setiap partai politik diperkenankan mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan, dengan tidak mengabaikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Undang-Undang ini menjadi awal negara memberikan ruang bagi perempuan dalam berpolitik di Indonesia. Mengapa penetapan batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dianggap penting di Indonesia? Pertanyaan ini sering sekali muncul dalam riset dan kajian yang pernah dilakukan. Keterlibatan perempuan dalam politik seringkali dikaitkan dengan kesetaraan gender yang ditetapkan dengan indikator capaian keterwakilan perempuan dalam arena perempuan, yaitu proporsi kursi perempuan dalam lembaga perwakilan sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik

perempuan (Norris, 2012). Menurut teori perwakilan politik, para wakil memiliki dorongan untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka yang telah memilihnya atau yang mungkin memilih mereka dimasa depan meski mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan tersebut (Lovenduski, Baudino, Sainsbury, Guadagnini, & Meier, 2005: 53).

Keberadaan perempuan yang memiliki akses berpolitik sangat diperlukan, sebagai wakil dari para perempuan lain sehingga kepentingan-kepentingan mereka dapat diperjuangkan. Penetapan tindakan afirmasi (*affirmative action*) meneguhkan keyakinan bahwa perempuan berpolitik karena kesetaraan gender. Perdebatan yang cukup seru antara kelompok yang pro dan kontra terhadap kebijakan afirmative action, setidaknya ada rasa percaya pada perjuangan perempuan. Rosen menjelaskan bahwa kuota untuk perempuan dapat bermanfaat secara signifikan di semua negara, memiliki efek positif ketika mereka ditempatkan di posisi yang dapat dimenangkan, dan adanya hukuman atau sanksi untuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan dalam prosesnya (2017: 82 -101).

Perjuangan kaum feminis di berbagai belahan dunia cukup ampuh dengan memberi tempat bagi perempuan. Skotlandia dan Swedia misalnya, adalah contoh yang baik bagi kaum feminis yang turut campur mengupayakan suatu produk undang-undang tentang kaum perempuan dengan keterwakilan 50 persen dalam kabinet serta eksekutifnya. Rwanda adalah negara terbanyak memiliki perwakilan perempuan di dunia memiliki 49 anggota legislatif perempuan dari jumlah 80 kursi atau jumlah 61,3 persen. Disusul Bolivia yang memiliki tingkat keterwakilan mencapai 53% oleh

perempuan (<https://news.detik.com/berita/d-3904549>). Beberapa studi telah dilaksanakan terkait dengan keterwakilan perempuan sebagai dampak affirmative action yang diberikan; Caul (1999) mengungkapkan bahwa karakteristik partai tertentu sebenarnya memengaruhi variasi tingkat partai dalam representasi perempuan. Yoon (2004) mempelajari representasi legislatif perempuan di Afrika Sub-Sahara, yang menunjukkan budaya patriarki, sistem pemilihan umum, dan masalah gender secara statistik signifikan. Karp dan Banducci (2008) menemukan bahwa perwakilan perempuan secara positif terkait dengan sikap tentang proses politik. Seperti halnya di Indonesia, penetapan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif minimal 30 persen bagi perempuan dalam parlemen menjadi tindakan sementara (afirmasi) untuk perempuan agar dapat berpartisipasi. Dalam konteks internasional, representasi perempuan dalam politik terjadi secara dinamis.

Sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, ketentuan tentang perempuan selalu tertuang di dalam undang-undang. Bahkan, untuk memperkuat langkah politik perempuan dalam rekrutmen politik, Peraturan Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) No 7 Tahun 2013 tentang sanksi bagi tidak ditaatinya *zipper system* atau sistem *zig-zag* (selang-seling) juga ditetapkan. KPU tidak akan menerbitkan daftar calon legislatif tetap, untuk partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di satu daerah pemilihan. Aturan ini, diyakini dapat menjawab persoalan masih rendahnya angka keterlibatan perempuan walaupun kesempatan sudah diberlakukan. Sistem tersebut menetapkan, setiap tiga orang bakal calon (Balon) harus ada satu bakal calon perempuan. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh partai

politik, maka sanksi tegas akan diberikan. Seluruh calon legislatif di partai politik bersangkutan, yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan, akan ditetapkan gugur dan tidak dapat maju mengikuti Pemilu.

Namun, regulasi-regulasi yang telah mengatur pada kenyataannya tidak maksimal mendorong angka keterwakilan perempuan dalam politik. Di tingkat nasional, jumlah DPR RI hasil Pemilu sejak 1999 juga jauh dari angka 30 persen, bahkan hasil Pemilu 2014 angka keterwakilan perempuan di DPR menurun dibandingkan hasil Pemilu sebelumnya. Pernyataan di atas, dapat dibuktikan dengan sajian data anggota DPR RI perempuan sejak Pemilu masa reformasi dilaksanakan, di bawah ini.

Tabel 1.1. Persentase Keterwakilan Perempuan Hasil Pemilu 1999-2014

Persentase (%) Keterwakilan Perempuan di DPR RI			
Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
9%	11%	18,72%	17,32%
(45 dari 500)	(61 dari 550)	(103 dari 560)	(97 dari 560)

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Realitas di daerah, menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa daerah ada yang telah memenuhi keterwakilan 30 persen untuk perempuan, juga ada yang tidak terpenuhi. Di Jawa Tengah, hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 menunjukkan perempuan duduk dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah sebesar 23% yakni 23 orang dari 100 kursi. Hasil ini menunjukkan penambahan dari pemilu-pemilu sebelumnya yakni 5% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi periode 1999-2004, 15% pada periode 2004-2009 dan 20% pada pemilu 2009-2014 (*jateng.bps.go.id*).

Berdasarkan data dari KPU Jawa Tengah, terdapat 17,1% atau 269 orang perempuan peserta pemilu dari partai politik yang duduk dalam lembaga perwakilan (DPRD kabupaten/kota) dari jumlah kursi secara keseluruhan 1570 kursi dan 1301 kursi, diduduki oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan pada 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah enam kabupaten masih di bawah 10%, yakni Kabupaten Wonosobo dengan angka terendah (4,4%), Kabupaten Klaten (6,0%), Kabupaten Sragen (8,9%), Kabupaten Wonogiri (8,9%), Kabupaten Kudus (6,7%) dan Kabupaten Jepara (6,0%). Selebihnya, 26 kabupaten lain juga belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuannya. Disisi lain, baru terdapat tiga kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan di legislatif sudah mencapai batas minimal 30% yaitu Kabupaten Temanggung (31,1%), Kabupaten Kebumen (32%) dan Kota Tegal (33,3%).

Fenomena perempuan berpolitik di Jawa Tengah berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan pasca tahun Pemilu 2014, menunjukkan sistem *zipper* yang telah ditetapkan KPU cukup berhasil pada tahap awal. Dari 1038 Daftar Calon Tetap (DPT), tercatat 394 calon legislatif (caleg) perempuan dan 644 Caleg laki-laki, atau 38,11% Caleg adalah perempuan. Namun, pada tahap berikutnya perempuan tidak berhasil. Kertati, menyebut hal ini disebabkan oleh adanya faktor performa perempuan, modal yang lebih sedikit dari laki-laki dan partai politik (2015). Selain itu, kekalahan perempuan juga dipengaruhi oleh strategi mereka yang kurang memadai untuk memenangkan suara konstituen di daerah pemilihan.

Tidak seperti laki-laki, tidak banyak perempuan yang berhasil masuk dalam proses rekrutmen (oleh partai politik dan dalam proses pemilihan oleh konstituen)

untuk periode selanjutnya. Sedikit perempuan yang mengulang sukses pada pemilu selanjutnya. Berbeda dengan caleg laki-laki yang mampu mengulang minimal dua kali periode. Jarang calon legislatif perempuan yang terpilih selama tiga kali periode (Kertati, 2015). Seorang perempuan yang masuk dalam politik akan menghadapi suatu persoalan yang mungkin berat baginya. Kenyataan bahwa lingkungan masyarakat, lingkungan politik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengannya, telah disadari karena ini telah berlangsung lama dalam masyarakat.

Perempuan sebagai individu, sebagai “agen” (istilah Bourdieu dan Giddens) harus mampu bertahan dengan kapasitas, ketahanan atau daya juang (*power struggle*) dan dukungan dari luar dirinya (struktur, lingkungan dan sebagainya) di tengah faktor-faktor yang menjadi rintangan seperti budaya patriarki dalam struktur sosial masyarakat. Politik yang berwajah maskulin dalam budaya patriarki, ketertarikan perempuan masuk ke dalam dunia politik, dan faktor akomodasi partai politik selama ini di Indonesia, masih menempatkan perempuan dalam posisi lemah. Para politisi laki-laki sering memandang mereka sebelah mata. Secara sepintas, jumlah para pengambil kebijakan politik di berbagai daerah memberikan bukti bahwa perempuan masih berhadapan dengan rintangan dan hambatan ketika ia mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya (Idris, 2010). Permasalahan yang berat akan mampu perempuan hadapi, jika mereka memiliki kapasitas, ketahanan atau daya juang (*power struggle*) dan dukungan dari luar dirinya (struktur, lingkungan dan sebagainya). Keikutsertaan perempuan dalam rekrutmen legislatif di tingkat pusat dan daerah, mendeskripsikan fenomena sosial politik tersebut.

Sudut pandang masyarakat selama ini, telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di bawah laki-laki. Subordinasi terhadap perempuan berakar dari serangkaian hambatan, seperti keyakinan masyarakat bahwa perempuan secara alamiah tidak sekuat dan secerdas laki-laki, meminggirkan perempuan dari dunia politik, pendidikan dan ekonomi, masyarakat membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada dunia publik. Akibatnya, potensi yang dimiliki oleh perempuan tidak dapat terpenuhi.

Perdebatan panjang pada dunia pengetahuan selama ini terjadi antara dua kelompok, yakni; kelompok gerakan feminisme yang lebih memusatkan perhatian terhadap “masalah perempuan” yang berhadapan dengan pemikiran feminisme yang lebih menitikberatkan perhatian pada sistem dan struktur masyarakat yang dilandaskan pada analisis “hubungan gender” (Fakih dalam Mosse, 2007: v). Diskursus ini memunculkan *gap of knowledge* pada penelitian yang fokus pada keterlibatan perempuan pada setiap bidang kehidupan, khususnya dalam politik.

Pertama, pandangan kelompok feminisme yang berparadigma bahwa persoalan berpusat pada perempuan. Mereka mengasumsikan bahwa permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh diri mereka sendiri, seperti rendahnya kualitas sumberdaya mereka sendiri. Akibatnya, kaum perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam ruang publik. Para feminis liberal sering berpendapat, jika perempuan dan laki-laki diberi kesempatan pendidikan dan hak sipil yang sama tetapi ternyata jika hanya sedikit dari mereka yang dapat mencapai posisi yang tinggi di dalam ilmu pengetahuan, kesenian dan profesi, jika itu terjadi maka tidak ada lagi yang harus diperjuangkan

(Prabasmoro dalam Tong, 1998: 2). Oleh karenanya, perempuan harus dididik untuk menghilangkan diskriminasi. Menurut Wollstonecraft (1759-1799) dalam Tong (1998: 19) perempuan memperoleh perlakuan, pendidikan, kesempatan yang sama dengan laki-laki, diharapkan mereka mempunyai; kekuatan logika dan nalar, menjadi manusia bermoral, bermotif dan berkomitmen sehingga tidak menjelma menjadi individu yang hipersensitivitas, narsisme yang ekstrim, emosional, dan memanjakan diri secara berlebihan.

Kedua, kelompok yang menitikberatkan pada hubungan (struktur) gender jika terjadi persoalan tentang perempuan. Mereka berpendapat bahwa gender sebagai konstruksi sosial yang tersosialisasi sejak lahir telah menyumbangkan ketidakadilan (*inequalities*) dan manifestasi ketidakadilan ini kemudian mempengaruhi kebijakan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemilihan politik. Menurut pemikiran ini, persoalan bukan terletak pada perempuannya, namun pada ideologi, sistem, struktur yang sesungguhnya telah bersumber dari ketidakadilan.

Mengenai ideologi partai, Putnam (1993: 31) memaparkan pentingnya ideologi partai dalam menentukan konstruksi gender dalam masyarakat sebagai bagian dari ketidakadilan. Menurutnya, institusi telah mampu membentuk hasil-hasil politis serta meneruskan sikap dan perilaku masa yang akan datang karena mereka membentuk dan dibentuk oleh identitas kaum laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota-anggotanya. Artinya, partai-partai yang mempunyai tradisi egalitarian, maskulin (seperti Westminster di Inggris) atau terbuka, akan membawa dampak pada ideologi partai mau dibawa kemana terkait dengan pemahaman gender anggotanya. Di

Westminster, partai politik memiliki hak untuk mengukur seberapa besar porsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Ketika proses penentuan siapa yang berada di parlemen, sistem pemilu yang ada diimplementasikan, namun pemerintah memilih untuk berkoalisi dengan partai yang didominasi laki-laki. Karena bila pemilu masih menggunakan sistem pemilihan secara langsung partisipasi perempuan juga berkurang.

Lovenduski juga berpendapat; perempuan dengan posisi ketidakadilan ini disebabkan oleh faktor di luar perempuan yakni adanya; (1) faktor konstitusional; misalnya hukum di negara-negara Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman dan Uni Emirat Arab yang melakukan pengecualian terhadap perempuan dalam sistem perwakilan (2) lembaga yang maskulin, (3) seksisme institusional dan partai-partai yang mempertahankan maskulinitas tradisional. Seksisme institusional ini, adalah penyebab ketidakadilan, yang mendukung hierarki gender. Yang terjadi, pilihan kaum laki-laki dipelihara, didukung dan diberi penghargaan bahkan sering terjadi hubungan-hubungan gender ini berubah dan menyingkirkan tujuan awal institusi (Lovenduski, Baudino, Sainsbury, Guadagnini, & Meier, 2005: 89).

Perkembangan ilmu berikutnya, muncul diskursus yang menjembatani kedua pandangan di atas. Beberapa literatur yang menopang dua pandangan di atas, yakni melihat persoalan perempuan harus didekati dari diri perempuan sendiri dan faktor di luar perempuan. Seperti halnya Giddens yang fokus pada jalan tengah di antara dualisme pandangan di atas yang saling bertentangan melihat realitas sosial. Giddens (Littlejohn, 2008: 236) meyakini tentang beberapa strukturasi yang memenuhi kehidupan sosial manusia, bahwa dalam struktur sosial, ada dua pihak yang

berinteraksi yaitu agen dan struktur. Perempuan sebagai agen yang dalam teori Sosiologi Modern, konsep agen (*agency*) secara umum telah merujuk pada tingkat mikro atau aktor/ agen (manusia individual). Konsep ini, menurut Giddens juga merujuk pada kolektivitas (makro) yang bertindak (Ritzer, 2008).

Struktur yang diartikan sebagai properti, memungkinkan praktek sosial serupa, agar tetap eksis dan ada di sepanjang ruang dan waktu, dan telah membuatnya menjadi bentuk yang sistemik. Struktur, diartikan sebagai “apa yang membentuk dan menentukan” pada kehidupan dalam sosial, namun bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial.

Giddens berpendapat; setiap orang merupakan agen yang masing-masing bertujuan (*purposive agent*), karena sebagai individu, mereka mempunyai dua kecenderungan, yakni memiliki *reason* untuk tindakan-tindakannya dan kemudian mengelaborasi alasan-alasan ini secara terus menerus sebagai bertujuan, bermaksud dan bermotif (Susilo, 2008: 413). Agensi mengacu pada apa yang mereka lakukan, kemampuan atau tindakan yang otonom untuk berbuat apa pun. Selain Giddens yang mengupayakan pengintegrasian agen struktur dengan teori strukturasi, tokoh lainnya yakni; Margareth Archer, Bourdieu, dan Habermas juga membahas tentang Agen-Struktur. M. Archer fokus pada kajian hubungan “keagenan” dengan kultur yang mengeluarkan konsep *morphogenesis*; bahwa terdapat ciri-ciri yang dapat dipisahkan dari tindakan disatu sisi dan interaksi yang menghasilkan. Untuk selanjutnya, perspektif ini terfokus pada proses tersebut di sepanjang waktu, bertitik pada rentetan dan siklus

perubahan struktural tanpa akhir, perubahan sikap, tindakan dan interaksi serta perluasan struktural.

Pierre F. Bourdieu (2016) juga memusatkan perhatian pada hubungan antara habitus dan lingkungan. Menurut Bourdieu, terdapat relasi dialektika antara struktur objektif dengan fenomena subjektif. Bourdieu mengemukakan konsep mengenai habitus (kebiasaan) yang merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh seorang agen/ aktor untuk menghadapi kehidupan sosial (Bourdieu, 2016). Sedangkan Habermas mengenai agen dan struktur mengemukakan bahwa kehidupan dunia dan kolonisasi kehidupan dunia ditentukan sistem (Ritzer, 1996).

Kedua ranah yakni individu dan struktur di luar individu perempuan secara bersamaan, menarik untuk melihat keberhasilan dan atau kegagalan perempuan dalam proses rekrutmen legislatif, yang masih belum secara maksimal menghasilkan angka keterwakilan perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Berbagai penelitian mengenai rekrutmen politik perempuan selama ini, lebih banyak mengungkapkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen yakni struktur, antara lain; faktor partai politik, permintaan-penawaran konstituen, prosedur perekrutan, dan lain-lain). Norris dan Lovenduski merumuskan model rekrutmen politik perempuan yang dianalogikan seperti penawaran dan permintaan (Norris & Lovenduski, 1995). Model penawaran dan permintaan ini juga digunakan Jeanette Ashea, dkk (2010) untuk melihat rekrutmen dalam parlemen Inggris. Kirasanbonmatsu (2002) dalam hasil risetnya memaparkan bahwa partai mempengaruhi rekrutmen perempuan ke Majelis Rendah legislatif negara bagian. Rittberger (2015) menjelaskan prosedur perekrutan

politik yang mempengaruhi proporsi perempuan yang dicalonkan dalam daftar partai dalam konteks pemilihan parlemen Eropa tahun 2009. Montgomery dan Ilonszki (2016) tentang pentingnya faktor budaya, struktur dan kelembagaan dalam perekrutan legislatif perempuan. Ashea (2017) meneliti tentang pentingnya sistem kuota dan sistem pemilu untuk rekrutmen perempuan. Daulay dan Sabri (2017), menemukan model perekrutan anggota legislatif perempuan dalam konsep meritokrasi dan kuota 30 persen perempuan di kursi parlemen.

Penjelasan rekrutmen perempuan dalam legislatif dengan mengeksplorasi perempuan itu sendiri secara sosiologis dalam proses rekrutmen politik di Jawa Tengah, yakni sebagai agen sekaligus struktur (hal di luar mereka) sekaligus belum pernah dilakukan. Penjelasan logis tentang hal tersebut menjadi menarik, mengingat perempuan tidak dapat lepas dari masyarakat mereka dalam sistem sosial selain personifikasi mereka sebagai individu. Perempuan sebagai agen, individu (*person*), dilihat dari kapabilitas, citra diri dan juga habitus atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Sesungguhnya perempuan dipilih di Jawa Tengah itu karena mereka dianggap mampu, bukan semata karena pemenuhan kesetaraan gender. Walaupun beberapa fenomena dalam masyarakat seringkali terjadi ketimpangan gender, namun perempuan bisa menjadi harapan di tengah kegagalan para politikus laki-laki membawa kepentingan perempuan selama ini.

Dibalik tindakan afirmatif yang telah diperjuangkan, harus dipahami bahwa perempuan juga memiliki keinginan, orientasi, motivasi dan pilihan-pilihan. Para *Feminis Choice* menekankan bahwa kebebasan adalah kapasitas untuk membuat

pilihan individual, sedangkan penindasan adalah ketidakmampuan untuk memilih. Akibatnya, selama seorang perempuan mengatakan bahwa ia telah memilih untuk melakukan sesuatu, maka menurut mereka adalah ekspresi pembebasan dirinya (Ferguson, 2010). Lingkungan, struktur, hubungan interaksi, relasi, budaya, tatanan/ regulasi yang terjadi di luar individu, juga menjadi bagian penting dari upaya dan perjuangan perempuan untuk saling berebut sumber daya, kapital/ modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang berkaitan dengan sumber kekuasaan. Ranah individu dan di luar individu, masing-masing memberi peran terhadap keberhasilan perempuan dalam rekrutmen perempuan pada pemilihan legislatif.

Pada metodologi penelitian gender, analisis gender dimanfaatkan untuk menemukannya terjadinya kesenjangan gender pada data yang diperoleh dalam penelitian tentang perempuan. *Gender Analysis Pathway* (GAP) digunakan dengan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APMK) perempuan dalam proses rekrutmen politik di Jawa Tengah selama ini, menemukannya terjadinya kesenjangan gender dalam proses politik ini yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipertegas bahwa penelitian ini *urgent* dan perlu dilakukan karena 3 (tiga) *gap of knowledge*, yakni; 1) Penelitian mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam berpolitik di Jawa Tengah, perlu dilakukan secara komprehensif dengan melihat perempuan sebagai agen dan sebagai bagian dari struktur arenanya dalam rekrutmen legislatif. Ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan dari pemisahan dua pandangan kelompok; yang fokus pada perempuan saja

(Prabasmoro (1998), Wollstonecraft (1998), Kertati (2014)), dan kelompok yang menitikberatkan pada hubungan gender (Putnam (1993), Lovenduski (2005); 2) Berbagai penelitian tentang rekrutmen politik perempuan sering dilakukan, namun lebih fokus untuk mengungkap faktor yang mempengaruhi rekrutmen, pola-pola rekrutmen, model rekrutmen, prosedur dan implementasinya (Noris dan Lovenduski (1995), Ashea, dkk (2010), Kirasanbonmatsu (2002), Rittberger (2015), Montgomery dan Ilonszki (2016), Daulay dan Sabri (2017)); 3) penelitian yang menganalisis , menemukan terjadinya kesenjangan gender dalam proses rekrutmen legislatif perempuan perlu dilakukan dengan mengadopsi langkah analisis gender GAP. Pada akhirnya, riset ini akan berkontribusi pada Ilmu Politik, khususnya pada keterlibatan, partisipasi perempuan dalam politik.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan berangkat dari pertanyaan; Mengapa tidak banyak perempuan di Jawa Tengah yang mampu melalui proses rekrutmen? Adakah ini berkenaan dengan proses rekrutmen oleh partai politik? Mengapa ini bisa terjadi? Proses rekrutmen politik untuk perempuan terutama rekrutmen legislatif, merupakan proses penting dan menentukan untuk perempuan mencapai angka ideal keterwakilan politik di Jawa Tengah. Pengalaman perempuan dalam regulasi afirmasi keterwakilan 30 persen untuk mereka, penetapan sistem *zipper* atau selang-seling yang telah ditetapkan melalui Undang- undang, dan penetapan sanksi terhadap partai politik yang tidak mentaati sistem ini dalam Peraturan KPU menjadi hal yang menarik dieksplorasi.

Telah banyak perempuan yang masuk, aktif dalam partai politik serta maju dalam mekanisme rekrutmen khususnya dalam Pemilu 2014. Namun, keterwakilan perempuan di Jawa Tengah masih belum memenuhi harapan afirmasi yang selama ini diperjuangkan. Jadi, mengapa perempuan Jawa Tengah kesulitan melampaui proses rekrutmen dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah? menjadi pertanyaan awalnya. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan dalam riset, adalah;

1. Bagaimana perempuan sebagai agen dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah?
Struktur arena apa yang mempengaruhi perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah?
2. Apakah terjadi kesenjangan gender bagi perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah?
3. Bagaimana konstruksi teoritik perempuan dalam rekrutmen legislatif yang responsif gender di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini, bermaksud mengeksplorasi perempuan dalam rekrutmen politik di Jawa Tengah sebagai agen sekaligus struktur (hal di luar mereka). Riset ini dilakukan untuk menelisik perempuan dalam arena rekrutmen lembaga legislatif di Jawa Tengah. Kemampuan perempuan berjuang, bertahan bahkan melakukan perlawanan dalam berpolitik. Mengeksplorasi faktor individu perempuan dan sekaligus faktor di luar perempuan (seperti lingkungan, struktur, hubungan interaksi, relasi, budaya, tatanan/

regulasi) yang terjadi dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah selama ini. Selain itu, penting juga untuk menganalisis dan menemukenali kesenjangan gender yang terjadi pada perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Tujuan riset ini secara rinci, sebagai berikut;

1. Menjelaskan perempuan sebagai agen dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, dan struktur arena yang mempengaruhi perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah.
2. Menemukenali kesenjangan gender bagi perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah selama ini.
3. Menganalisis konstruksi teoritik perempuan dalam rekrutmen legislatif yang responsif gender di Jawa Tengah.

1.4. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan pengetahuan, masyarakat secara umum dan perempuan dalam berpolitik. Hasil riset ini, memberi gambaran tentang kapabilitas perempuan dan faktor-faktor yang mendukung kiprah mereka dalam politik yang demokratis. Pada akhirnya, perempuan dapat memenangkan rekrutmen legislatif yang berdampak pada tercapainya tujuan tindakan afirmasi.

Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Memberi informasi mengenai *success story* perempuan sebagai komponen demokrasi di Jawa Tengah. Mengenai

perjuangan sukses perempuan sebagai individu atau agen dalam arena politik menghadapi proses rekrutmen politik.

Gambaran kondisi-kondisi (ideal) yang dimiliki dan dialami perempuan, sehingga mereka mampu menggunakan segenap sumberdaya yang dimiliki, kecerdasan mereka dalam mengarahkan, melakukan perubahan atas cara berfikir dan tindakannya. Mengeksplorasi perempuan saat mereka berhadapan dengan hambatan dan kesulitan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah melalui; habitus mereka; bagaimana mereka memanfaatkan arena, lingkungan yang mendukung untuk bertarung dalam arena politik serta modal yang mereka miliki.

1.5. Riset Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Riset terdahulu yang dilakukan melihat rekrutmen politik perempuan dari sudut pandang; implementasi regulasi, institusi politik (regulasi negara), metode rekrutmen, model rekrutmen, serta hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh perempuan.

Norris dan Lovenduski (1995), Krook (2010), Krook dan MacKay (2011), Ashe, dkk (2015), Phillips (1998) telah melakukan penelitian dan kajian mengenai rekrutmen perempuan dalam politik. Krook, Pippa Norris dan Joni Lovenduski secara teoritik memberi kerangka dasar untuk memahami mekanisme dan model rekrutmen politik untuk perempuan. Model rekrutmen politik oleh Norris dan Lovenduski dalam *Political Recruitment Gender: Race and Class in the British Parliament* (1995) sampai saat ini menjadi gambaran rekrutmen politik perempuan yang dianalogikan seperti penawaran dan permintaan. Rekrutmen legislatif perempuan dalam literatur gender dan

politik dengan model penawaran dan permintaan, dimana sistem rekrutmen dalam partai tergantung pada penjaga (*gate keepers*).

Proses rekrutmen perempuan digambarkan dengan adanya para pemilih memilih diantara daftar kandidat yang ditawarkan oleh partai politik. Faktor sosial, konstitusional, institusional, kultural dan politik membatasi pilihan tersebut. Proses perekrutan dianalogkan dengan pasar dimana persediaan terdiri dari mereka yang ingin menjadi wakil dimana mereka yang memilih, mereka yang menentukan permintaan (Lovenduski, Baudino, Sainsbury, Guadagnini, & Meier, 2005: 120). Permintaan dipengaruhi oleh jumlah lowongan yang tersedia, persepsi mengenai pilihan-pilihan pemilih dan sikap para penyeleksi. Persediaan dikondisikan oleh ambisi dan motivasi para calon kandidat dan pemahaman mereka mengenai peluang-peluang yang tersedia. Keduanya ditanamkan dalam budaya lembaga yang menghasilkan makna-makna perwakilan politik dan menegaskan identitas serta gambaran tentang wakil yang cocok. Penolakan merupakan pembatasan pihak permintaan, sementara sumber-sumber daya mempengaruhi persediaan dan sekaligus permintaan. Persediaan dan permintaan berinteraksi dalam proses perekrutan politik. Selagi permintaan meningkat, persediaan meluas dan sebaliknya.

Lovenduski berdasarkan hasil penelitiannya tahun 2001 dan 2002 juga menjelaskan bahwa para kandidat perempuan yang mempunyai cita-cita mengalami diskriminasi seks yang tidak adil baik langsung maupun tidak langsung dalam semua partai politik di Inggris. Baik Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Demokratik Liberal memiliki hambatan bagi seleksi perempuan yang dapat dideskripsikan dengan

seksisme institusional. Perempuan harus membayar mahal proses menjadi kandidat padahal dukungan terhadap mereka lebih sedikit (Lovenduski, 2008: 122-140). Kemudian, Jeanette Ashea, dkk (2010), telah menganalisis rekrutmen politik perempuan dalam pemilu 2010 di Inggris yang masih belum mampu memenuhi keterwakilan perempuan baik di Majelis Rendah (*The House of Commons*) karena adanya faktor ideologi partai yang sangat menentukan masuknya perempuan sebagai pilihan para konstituen (<https://www.researchgate.net/publication/233516185>).

Mona Lena Krook's (2003:21-22) menjelaskan bahwa reformulasi dari model, bahwa pendekatan para feminis institusional; melihat pentingnya institusi yang mengatur proses. Dua tahun kemudian, Lovenduski (2005) juga mengidentifikasi kiprah perempuan, keterwakilan dalam pemberian batas minimal dan rintangan sosial untuk perempuan dalam perwakilan politik yang diantaranya malah disebabkan oleh institusi politik dan budaya. Selain itu, pengaruh institusi menurut Krook juga dapat dilihat di beberapa negara misalnya dengan adanya sistem kuota.

Sistem kuota dalam rekrutmen keterwakilan perempuan dianggap penting. Para pendukung kuota mencakup sejumlah organisasi gerakan perempuan, seksi-seksi perempuan dalam partai politik, para pemimpin perempuan, sejumlah pemimpin nasional, jaringan-jaringan kesamaan transnasional dan jaringan-jaringan gerakan perempuan internasional dan lintas nasional, bagian-bagian dari para pemimpin pengadilan dan atau pemimpin perempuan. Kuota membuat lembaga-lembaga politik bertanggungjawab untuk menjamin perwakilan perempuan dan digunakan selama waktu tertentu, membuat kehadiran perempuan menjadi biasa. Krook menguraikan

tentang rekrutmen yang dipengaruhi oleh institusi yakni sistem, praktik dan aturan-aturan institusi (Krook, 2009:9).

Kirasanbonmatsu (2002) dalam hasil risetnya memaparkan bahwa partai mempengaruhi rekrutmen perempuan ke Majelis Rendah legislatif negara bagian. Rittberger (2015) menjelaskan prosedur perekrutan politik yang mempengaruhi proporsi perempuan yang dicalonkan dalam daftar partai dalam konteks pemilihan parlemen Eropa tahun 2009. Montgomery dan Ilonszki (2016) tentang pentingnya faktor budaya, struktur dan kelembagaan dalam perekrutan legislatif perempuan. Ashea (2017) meneliti tentang pentingnya sistem kuota dan sistem pemilu untuk rekrutmen perempuan. Daulay dan Sabri (2017), menemukan model perekrutan anggota legislatif perempuan dalam konsep meritokrasi dan kuota 30 persen perempuan di kursi parlemen.

Selain itu, penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia, rekrutmen politik terhadap perempuan di Indonesia menjelang pemilu 2014 telah dilakukan; Kertati (2015) telah melakukan penelitian dan kajian mengenai implementasi kuota untuk perempuan berpolitik dalam parlemen. Lokus penelitian ini adalah di Kota Semarang dengan fokus penelitian pada pencapaian kuota minimal 30% dengan segala kendala yang harus dihadapi perempuan dalam proses rekrutmen politik di parlemen. Sukiada (2016) dalam mengungkapkan representasi perempuan Bali dalam parlemen dengan empat strategi yakni meningkatkan pendidikan untuk perempuan, partisipasi perempuan, meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan Bali dan menciptakan jejaring sosial untuk perempuan. Lestari (2016) meneliti tentang

pemenuhan representasi keterwakilan politik perempuan di Wonosobo Jawa Tengah. Riset ini mengungkap kebutuhan-kebutuhan perempuan di Wonosobo dengan keterwakilan politik mereka yang rendah yakni 4,4% di DPRD hasil Pemilu 2014. Devi (2016) menulis tentang tinjauan representasi perempuan dalam politik Indonesia dengan mengungkap regulasi yang mendukung representasi perempuan dalam kancah politik Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam representasi perempuan. Fitriyah dan Suprptiwi (2015) mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung keterpilihan calon legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu 2014. Musdawati (2017), fokus pada kekerasan simbolik yang dialami oleh perempuan di Aceh. Riset ini dilakukan dengan fokus perempuan dalam politik.

Lebih dari itu, beberapa judul disertasi mengenai rekrutmen legislatif juga disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu yang Bertema Rekrutmen Legislatif

No	Judul, bentuk, penulis, tahun	Fokus	Unsur Kebaharuan
1.	Rekrutmen Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum: Studi Tiga OPP pada Pemilihan Umum 1999 di Riau Disertasi , UI, 1993, Alimin Siregar	Pola-pola rekrutmen politik oleh partai politik pada Pemilu 1999. rekrutmen yang dilaksanakan oleh 3 partai politik (PPP, PDIP dan Golkar) ketika isi jabatan legislatif di DPRD Riau. analisis dilaksanakan dengan menggunakan teori rekrutmen yang berisi kajian pada sistem perundang-undangan, sistem kepartaian dan sistem	analisis pola rekrutmen oleh partai politik menginginkan pemahaman budaya kepartaian secara lebih detail. adanya fenomena rekrutmen partai yang dimulai dari struktur bawah partai (DPC), tapi tetap saja pemegang otoritas tertinggi berada di dalam struktur atas partai terutama para elite. Di samping itu, pada tataran kebijakan, rekrutmen kandidat legislatif dengan pola <i>ascritive style</i> telah melahirkan akibat rendahnya perhatian partai pada masyarakat di tingkat lokal, Perda yang lebih menguntungkan pihak legislatif, kesetiaan seorang kandidat yang direkrut lebih condong kepada elit partai, kemiskinan, dan munculnya radikalisme yang bersifat vertikal dan horizontal.

		pemilihan umum.	Studi ini juga menganalisis kekuasaan yang berlangsung di lingkungan para penjaga pintu (<i>gate keepers</i>), serta struktur sistem kepartaian.
2.	Perempuan Minangkabau dalam Politik Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik Disertasi , Unair, 2007, Nurwani Idris.	Faktor penghambat partisipasi dan usaha yang telah dilakukan perempuan Minangkabau untuk meraih kedudukan kepemimpinan politik berdasarkan pengalaman calon legislatif Pemilu (2004). Sikap alim ulama, niniak mamak, cerdas pandai pada kepemimpinan perempuan Minangkabau yang selama ini sangat menentukan dalam budaya dan agama terhadap sikap politik.	Faktor eksternal adalah budaya politik, agama. Faktor internal yang menjadi faktor penghambat yakni faktor diri (<i>self</i>) perempuan itu sendiri yang tidak peka pada politik, yang berakibat pada rendahnya minat, kemampuan, dan kesadaran politiknya juga rendah, serta mengakibatkan usaha yang dilakukan pun belum maksimal. Hal ini tidak bisa dilepas-kan dari proses pemarjinalan perempuan Minangkabau dari ruang publik yang telah berlangsung lama, dan terstruktur; dimana selama ini belum diungkapkan. Usaha yang dilakukan untuk berpartisipasi atau beraktualisasi dalam politik harus berlandaskan moral agama, kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berubah posisinya.
3.	Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Tinjauan Berdasarkan prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Disertasi , Unibraw, 2012, RR. Cahyowati, SH, MH.	Mencari, dan menemukan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia (ham), dan demokrasi. Alternatif pemecahan untuk menata keterwakilan perempuan di DPR RI di masa yang akan datang minimal 30 % dapat diwujudkan	Keterwakilan perempuan di DPR RI belum memenuhi prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, karena dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum ada pasal mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, demikian halnya dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Perlu <i>zipper system</i> tidak bolong, yaitu menyusun daftar calon dimulai dari nomer satu laki-laki atau perempuan, nomer dua, perempuan atau laki-laki, dan nomer tiga, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya secara silang menyilang sampai caleg perempuan tidak ada lagi, sehingga diharapkan peluang perempuan terpilih lebih besar.
4.	Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai	Habitus kader PKS, faksionalisasi yang ada di PKS dan kelompok-kelompok	Dimanfaatkannya teoritik Bourdieu habitus dalam melihat dinamika faksionalisasi di PKS. Gambaran kompetisi antar kelompok/ faksi-faksi

	Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi UI, 2011, Arief Munandar.	tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS.	untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi yang berimplikasi pada terbentuknya struktur yang cenderung oligarkis.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan: Data diolah disertasi yang disajikan *online* dari berbagai sumber.

Berdasarkan penelusuran literatur, kajian dan penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian mengenai perempuan sebagai agen dan sekaligus bagian dari struktur dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, belum pernah dilakukan. Riset disertasi ini mengungkap tentang perempuan Jawa Tengah dalam rekrutmen legislatif, keberhasilan, kesuksesan (*success story*) mereka dengan memanfaatkan teori agen dan struktur.

Riset ini menguatkan teori agen dan struktur yang menekankan adanya relasi antara keduanya dalam memahami realitas sosial, dalam hal ini adalah tentang perempuan dalam rekrutmen legislatif. Praktik sosial Bourdieu tentang habitus, ranah/ arena dan modal serta dominasi simbolik dan distingsi perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, yang belum dilakukan secara mendalam.

Riset disertasi ini juga menguatkan teori agen dan struktur, *linkage* keduanya dalam kajian tentang perempuan dalam rekrutmen legislatif dan dalam dunia politik dengan berperspektif feminisme. Mengeksplorasi perempuan sebagai agen dan perempuan sebagai bagian dari strukturnya.